



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baho No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

Nomor : 421.9/429 /PAUD-PNF/DISDIK/2019

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Pengelola PKBM Yurif Learning Center di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 421.9/ 02 /BP.YLC/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Permohonan Izin Operasional;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 800/1098/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 420/161/UPT/Disdik/2018 tanggal 17 Desember 2018;
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 470/161/OM/2018 tanggal 17 Desember 2018;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) jalur non formal berikut ini:

Nama Lembaga	: PKBM "YURIF LEARNING CENTER"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan
No. SK Pendirian	: 7.-
Tanggal SK Pendirian	: 06 Desember 2018
Kepemilikan	: PKBM "YURIF LEARNING CENTER"
Alamat Lembaga	: Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lotu, 25 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZUL MAKMUR TELAUMBANUA, S.Pd., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19660620 198811 1 001